

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Farhan Fachrezi Ramadhan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : farhan.200510086@mhs.unimal.ac.id

Muhammad Hatta

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : muhammad.hatta@unimal.ac.id

Herinawati

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : herinawati@unimal.ac.id

Abstrak

Kasus percobaan pembunuhan merupakan kasus kejahatan terhadap nyawa dan tidak tergolong pada kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Kenyataannya, terdapat kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang diselesaikan menggunakan mekanisme *restorative justice* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengatur khusus tentang peradilan anak, termasuk kasus anak yang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penerapan *restorative justice* dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dan bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan undang-undang yang bersifat deskriptif dan berbentuk analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada aturan hukum yang mengatur mengenai bentuk penerapan *restorative justice* untuk kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan berupa penghentian penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian. Mekanisme atau proses pemberian *Restorative justice* dilakukan dengan cara mediasi yang dilakukan secara sukarela, mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Bentuk penerapannya disesuaikan pada tingkat penyelesaiannya. Pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, penerapan *restorative justice* berupa penghentian penyidikan dan penyelidikan melalui mekanisme gelar perkara khusus.

Kata Kunci; Restorative Justice, Anak, Percobaan Pembunuhan.

Abstract

The case of attempted murder is a crime against life and is generally not categorized as a case that can be resolved through restorative justice. In reality, there have been cases where a child is the perpetrator of attempted murder, and the case is resolved using restorative justice mechanisms contained in law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), it specifically regulates juvenile justice, including cases involving minors who commit attempted murder. This study aims to

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

Farhan Fachrezi Ramadhan, Muhammad Hatta, Herinawati
Vol. 8 No. 1

examine how the application of restorative justice is regulated in cases where a child is the perpetrator of attempted murder and how the mechanism of restorative justice is applied in such cases. The method used in this research is normative legal research, which employs a descriptive and analytical approach based on statutory regulations. The research findings indicate that there are legal provisions governing the application of restorative justice in cases involving a child as the perpetrator of attempted murder, including the termination of investigation and inquiry by the police. The restorative justice process is carried out through voluntary mediation, based on mutual agreement, without pressure, coercion, or intimidation. The conclusion of this study is that the application of restorative justice is adjusted according to the stage of resolution. At the investigation and inquiry stages, the application of restorative justice takes the form of halting the investigation and inquiry through a special case review mechanism.

Keywords: *Restorative Justice, Children, Attempted Murder.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kejahatan adalah hal yang menjadi fokus suatu negara untuk memberikan suatu keadilan kepada masyarakat. Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum atau norma-norma yang berlaku tanpa terkecuali.¹

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada di masyarakat terutama norma hukum, seseorang yang masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar.

Maraknya kasus tindak pidana salah satunya percobaan pembunuhan tak jarang ditemukan kasus-kasus yang dilakukan oleh anak. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 1 angka 5 dijelaskan bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang di bawah 18 (delapan belas)

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 69.

tahun dan belum menikah, termasuk anak dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan. Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³

Kebijakan Pemerintah terhadap permasalahan dari peradilan anak untuk melindungi anak terhadap hukum, yang pertama adalah perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana, dan yang kedua adalah undang-undang yang mengatur khusus tentang peradilan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Latar belakang dibentuknya Undang-Undang SPPA adalah karena selama ini, dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai obyek, dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Juli Raya Syahputra dan Andi Hakim Lubis, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Tahun 2023, dengan judul "Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pentingnya diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi

² Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm. 201.

³ Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 156.

⁴ Pangemanan, Jefferson B, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3 Nomor 1, 2015, hlm. 104, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075/6588>.

masalah anak pelaku tindak pidana, karena lebih memperhatikan masalah Hak Asasi Manusia dengan pendekatan *restorative justice*. Diversi dilaksanakan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai anak yang melakukan tindak pidana. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan dari Juli Raya Syahputra dan Andi Hakim Lubis ialah penulis melakukan penelitian ini terfokus pada penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan.

Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan.⁶ Hal tersebut sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:⁷

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan

⁵ Juli Raya Syahputra & Andi Hakim Lubis, Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume 6, Nomor 1, 2023, hlm. 2 .

⁶ Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume. 5, Nomor 3, 2016, hlm. 324. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25>

⁷ Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia/R. Wiyono*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 51.

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Adanya upaya pelaksanaan *restorative justice* tidak berarti bahwa semua perkara anak harus dijatuhkan putusan berupa tindakan dikembalikan kepada orang tua, karena hakim tentunya harus memperhatikan beberapa kriteria-kriteria tertentu, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang SPPA, diantaranya anak tersebut baru pertama kali melakukan kenakalan (*first offenden*), anak tersebut masih sekolah, tindak pidana yang dilakukan bukan tindak pidana keasusilan yang serius, tindak pidana yang menghilangkan nyawa, luka berat atau cacat seumur hidup, atau tindak pidana yang mengganggu/merugikan kepentingan umum dan orang tua/wali anak tersebut masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi anak tersebut secara baik.⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Ahmad Reza dan Fitria Ramadhani Siregar, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2023, dengan judul "Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan". Hasil penelitian menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan kritikan atas penerapan dalam sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai penerapan *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan Ahmad Reza dan Fitria Ramadhani Siregar ialah penulis melakukan penelitian ini terfokus pada penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan.

⁸ Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Bareleng Batam), *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2016, hlm. 2. <https://repository.uib.ac.id/540/>.

⁹ Ahmad Reza dan Fitria Ramadhani Siregar, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Journal Of Social Science Research*, Volume. 3, Nomor. 4, 2023, hlm. 7. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4516>.

Kasus percobaan pembunuhan dijerat dengan pasal 53 KUHP jucto Pasal 338 KUHP. Kasus ini merupakan kasus kejahatan terhadap nyawa dan tidak tergolong pada kasus yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice*. Kenyataannya, terdapat kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan yang diselesaikan menggunakan mekanisme *restorative justice*.¹⁰

Kasus percobaan pembunuhan yang terjadi pada Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar Pukul 20.00 WIB di Loksem Jl. Pejagalan Raya RT 004/004 Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat antara dua remaja MPD (15) dan MF (14), yang masih pelajar di sekolah menengah pertama (SMP) berkelahi menggunakan senjata tajam karena urusan wanita. Beruntungnya anggota Polsek Tambora dibantu warga dapat mencegah perkelahian ini sehingga tidak menimbulkan korban jiwa diantara mereka. Kedua remaja tersebut dibawa ke Polsek Tambora untuk diproses secara hukum dengan sangkaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam. Setelah empat malam bersama di dalam ruangan khusus dengan pengawasan petugas, kedua anak ini akhirnya berdamai. Sabtu, 15 Januari 2023 Polsek Tambora resmi menghentikan penyidikan terhadap kedua anak ini dengan mekanisme *restorative justice* yang melibatkan keluarga, pengurus RT atau RW di alamat tempat tinggal mereka, selain itu juga ada dari pihak sekolah kedua anak ini.¹¹

Anak yang masih tumbuh menjadi dewasa kurang memiliki kemampuan pengendalian diri, apabila melakukan hal di luar pengendalian diri dilakukan dengan pembalasan sesuai dengan kesalahan tidaklah efektif perbuatan anak yang dilakukannya hanya terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Selain itu dipenjara atau dilakukan pembinaan merupakan sekolah terbaik bagi penjahat, siapa pun percaya

¹⁰ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, Banten, 2017, hlm. 102.

¹¹ Mulky Adli, Masalah Wanita Dua Remaja Bertarung Satu Lawan Satu Menggunakan Senjata Tajam, Untungnya Damai, <https://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr6936766945/masalah-wanita-dua-remaja-bertarung-satu-lawan-satu-menggunakan-senjatatajam-untungnya-damai>. Diakses Tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 23.12 WIB.

akan hal ini, karena berbagai penelitian lebih dari 70% (tujuh puluh) anak-anak yang dipenjara akan menjadi residivis. Sehingga penjara atau pembinaan tidak akan membuat anak menjadi jera atau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Eva Ananda Simanullang, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2022, dengan judul " Pendekatan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum". Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa bentuk pengimplementasian dari diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di Kepolisian Sektor Cibatuh.¹² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji mengenai penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak. Adapun penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dengan Eva Ananda Simanullang ialah penulis melakukan penelitian ini terfokus pada penerapan *restorative justice* bagi anak pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan.

2. METODE PENELITIAN

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini ialah bagaimana pengaturan penerapan *restorative justice* dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dan bagaimana mekanisme penerapan *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan. Metode dari penelitian ini ialah jenis penelitian yuridis normatif, yang menggunakan metode pendekatan undang-undang yang bersifat deskriptif analisis, merupakan suatu teknik pengkajian dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk memperoleh jawaban dari penelitian ini.¹³ Sumber data dalam

¹² Eva Ananda Simanullang, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2022, hlm. 11.
https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/23430/1/T1_312018244_Judul.pdf.

¹³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 300.

kajian ini merupakan suatu teknik pengkajian berdasarkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier berupa bahan-bahan hukum, pendapat sejarah, para ahli dari berbagai literatur yang terdapat dalam buku, jurnal, kamus, surat kabar dan hal lainnya yang mendukung dalam melengkapi objek kajian peneliti.¹⁴

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Dalam hal penerapan *restorative justice*, yang berwenang untuk memutuskan menerapkan keadilan restoratif adalah aparat penegak hukum. Mulai dari tingkat penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Adapun lembaga penegak hukum yang menerapkan *restorative justice* berdasarkan aturan masing-masing lembaga, yaitu :

1. Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Kepolisian memiliki peran lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya, sehingga sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹⁵

Kaitannya dengan *restorative justice* adalah kepolisian sebagai penegak hukum dan bagian dari sistem peradilan pidana mengacu pada PERKAPOLRI8/2021. Peraturan ini digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna memberikan kepastian hukum sehingga dapat melakukan penghentian penyelidikan dan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

¹⁵ Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, 2024, hlm. 5. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11000>.

berdasarkan keadilan restoratif.

2. Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan yang memiliki fungsi kekuasaan kehakiman dalam peradilan pidana juga berperan penting pada penerapan prinsip *restorative justice*. Pasal 139 KUHP disebutkan, “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Dalam perkembangannya, tuntutan penyelesaian perkara pidana yang sebelumnya mengutamakan penyelesaian melalui perkara pidana, telah berubah menjadi humanis yang mengedepankan pemulihan keadaan seperti sebelum tindak pidana itu terjadi yaitu dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*.

Penerapan *restorative justice* dapat dilakukan dengan melalui penghentian penuntutan tindak pidana oleh kejaksaan berdasarkan PERKEJAKSAAN 15/2020. Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restorative justice* di kejaksaan haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Namun dalam penerapan prinsip *restorative justice* terdapat keadaan yang bersifat kasuistik pada suatu tindak pidana yang menyebabkan tidak adanya kejelasan parlementer dalam penerapannya. Ketidakjelasan parlementer yang digunakan penuntut umum dalam menentukan suatu perkara pidana terdapat kasus atau tidak, sehingga jika merujuk pada Pasal 5 ayat (5), ukuran kasus seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan keadilan restoratif.¹⁶

3. Pengadilan Umum.

Pengadilan adalah lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/ atau menemukan hukum

¹⁶ *Ibid.* hlm. 8.

untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

Berkaitan dengan *restorative justice*, terdapat KEPDIRJENBADILUM 1691/2020 dan PERMA 1/2024 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* di lingkungan Mahkamah Agung. Adapun ruang lingkup dari penerapan *restorative justice* adalah Tindak pidana ringan, Perkara anak, Perkara yang berkaitan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum, dan Perkara narkoba.

Beberapa kebijakan Mahkamah Agung lainnya yang terkait dengan *restorative justice* diantaranya:

- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
- b. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif.¹⁷

B. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan

Mekanisme atau pemberian *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat diterapkan apabila syarat-syarat penerapan *restorative justice* telah terpenuhi,¹⁸ Pemberian *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan memerlukan mekanisme atau proses yang terstruktur untuk memastikan semua

¹⁷ Fuad Nur, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, 2024, hlm. 9.

¹⁸ Anita Zulfiani, Restorative Justice dan penanganan perkara anak, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary and development*, Volume 5, Nomor 4, 2023, hlm. 290. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/778>.

pihak yang terlibat mendapatkan keadilan dan pemulihan yang adil. Mekanisme yang diterapkan bisa bermacam-macam tergantung ditingkat mana kasus anak sedang ditangani.¹⁹

1) Pemberian *restorative justice* di tingkat penyidikan dan penyelidikan

Pada tingkat penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, mekanisme pemberian *restorative justice* berpedoman kepada SE KAPOLRI 8/2018 dan PERKAPOLRI 8/2021. Dirangkum dari kedua peraturan tersebut mekanisme pemberian *restorative justice* berupa:²⁰

- a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, polisi melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- b. Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
- f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor, dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur

¹⁹ Zainal Abidin, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 347.

²⁰ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

- pemerintahan bila diperlukan;
- g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
 - h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
 - i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditangani oleh:
 - 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;
 - j. Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

2) Pemberian *restorative justice* di tingkat penuntutan

Pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, mekanisme pemberian *restorative justice* berpedoman kepada Pasal 7 sampai Pasal 13 PERKEJAKSAAN 15/2020. Mekanisme pemberian *restorative justice* berupa:²¹

- a. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
- b. Untuk upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban dan tersangka serta melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat;
- c. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti;

²¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- d. Jika perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis dihadapan penuntut umum dan 2 (dua) orang saksi berupa:
 - 1) Sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban; atau
 - 2) Sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban.
 - e. Jika perdamaian tercapai, Jika perdamaian tercapai, Dalam hal kesepakatan tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - 1) Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
 - 2) Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasan; dan
 - 3) Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.
 - f. Dalam hal kesepakatan tercapai, penuntut umum melaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat;
 - g. Berdasarkan laporan penuntut umum, Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi;
 - h. Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima;
 - i. Surat Ketetapan Penghentian dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum.
- 3) Pemberian *restorative justice* di tingkat peradilan

Pada tingkat peradilan di Pengadilan, mekanisme pemberian *restorative justice* berpedoman kepada KEPDIRJENBADILUM 1691/2020 dan PERMA 1/2024.

Mekanisme pemberian *restorative justice* berupa:

- a. Laporan masyarakat terhadap perkara anak diterima oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- b. Apabila penyidik anak berpendapat berkas pidana telah lengkap, maka berkas dilimpahkan kepada kejaksaan.
- c. Apabila kejaksaan berpendapat berkas telah lengkap dan cukup bukti maka berkas dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
- d. Berkas perkara pidana anak diterima oleh Pengadilan Negeri, selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim anak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- e. Hakim anak menetapkan hari sidang dan memimpin persidangan. Persidangan tertutup untuk umum, diawali dengan pembacaan laporan Litmas oleh PK Bapas, dakwaan oleh penuntut umum, pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pemeriksaan terdakwa sesuai KUHAP.
- f. Apabila terdakwa (pelaku anak) telah mengakui bersalah dan saksi bersedia memaafkan serta Hakim berkeyakinan semua unsur tindak pidana telah terbukti maka hakim mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dihadiri oleh pelaku anak/orang tua, korban/orang tua, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat RT/RW, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.
- g. Apabila mediasi penal berhasil, maka ditandatangani kesepakatan perdamaian oleh pihak-pihak terkait (pelaku anak/orang tua, korban/orang tua, PK Bapas, penasehat hukum, perwakilan masyarakat).
- h. Selanjutnya kesepakatan perdamaian dilampirkan dalam tuntutan dan pledoi, diharapkan tuntutan dan putusan berupa tindakan (agar putusan berkekuatan hukum tetap).

- i. Apabila mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²²

Sebagaimana telah disebutkan diatas, konsep *restorative justice* yang benar bukan berorientasi pada hasil, melainkan prosesnya. Hal ini tercermin ketika berkas perkara anak masuk ke pengadilan, ketua pengadilan segera menunjuk hakim anak untuk mengalihkan pemeriksaan ke dalam mekanisme *restorative justice*. Selain itu hakim berwenang untuk mengupayakan mediasi penal di ruang mediasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dihadiri oleh pelaku anak/orang tua, korban/orang tua, Hakim anak, Jaksa anak, penasehat hukum, PK Bapas, perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat RT/RW, tokoh agama, guru) dengan tujuan pemulihan bagi pelaku anak, korban dan masyarakat.

Pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* bukan berorientasi kepada hasil semata apalagi penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan berfokus pada proses upaya pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa yang dicapai tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak. Namun jika mediasi penal tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²³

4. KESIMPULAN

Bentuk penerapan *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembuahan berpedoman kepada SEKAPOLRI 8/2018, PERKAPOLRI 8/2021 pada tingkat penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian, PERKEJAKSAAN 15/2020 pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, dan

²² Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2014, hlm.77. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf>.

²³ Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metafora Kearifan Lokal Indonesia*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Depok, 2023. hlm. 153.

KEPDIRJENBADILUM 1691/2020 dan PERMA 1/2024 pada sidang peradilan di Pengadilan. Bentuk penerapannya disesuaikan pada tingkat penyelesaiannya. Pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, penerapan *restorative justice* berupa penghentian penyidikan dan penyelidikan melalui mekanisme gelar perkara khusus. Pada tingkat penuntutan, penerapan *restorative justice* berupa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penutupan perkara demi kepentingan hukum dan penuntutan pidana dari jaksa penuntut umum dengan tuntutan berupa sanksi tindakan. Pada sidang pengadilan, penerapan *restorative justice* berupa pengembalian ke orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya.

Mekanisme atau pemberian *restorative justice* pada kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat diterapkan apabila syarat-syarat penerapan *restorative justice* harus terpenuhi. Mekanisme atau proses pemberian *restorative justice* pada kasus anak diatur dalam SEKAPOLRI 8/2018, PERKAPOLRI 8/2021, PERKEJAKSAAN 15/2020, KEPDIRJENBADILUM 1691/2020 dan PERMA 1/2024. Mekanisme penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan mayoritas dilakukan dengan cara mediasi antara korban dan tersangka yang dilakukan secara sukarela, mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dengan melibatkan keluarga korban, keluarga tersangka, dan tokoh masyarakat. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian dituangkan ke berkas administrasi di tiap tingkat penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Banten, 2017,

Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metafora Kearifan Lokal Indonesia*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Depok, 2023.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta , 2013.

Wiyono, *Sistem Peradilan Anak Di Indonesia/R. Wiyono*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Zainal Abidin, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang

Senjata Tajam

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

C. Skripsi/Jurnal/Artikel

Ahmad Reza dan Fitria Ramadhani Siregar, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan, *Journal Of Social Science Research*, Volume. 3, Nomor. 4, 2023. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4516>.

Anita Zulfiani, Restorative Justice dan penanganan perkara anak, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary and development*, Volume 5, Nomor 4, 2023. <https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/view/778>.

Eva Ananda Simanullang, Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2022, hlm. 11
Fuad Nur, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11000>.

Fuad Nur, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Volume 4, Nomor 3, 2024. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/11000>.

Juli Raya Syahputra & Andi Hakim Lubis, Kebijakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Asusila, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Volume 6, Nomor 1, 2023.

Lilik Purwastuti Yudaningsih, Penanganan Perkara Anak Melalui Restorative Justice, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 2, 2014. <https://media.neliti.com/media/publications/43277-ID-penanganan-perkara-anak-melalui-restorative-justice.pdf>.

Mailani, Analisa Pertanggung Jawaban Pidana Anak Dalam Proses Kewenangan POLRI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Polresta Barelang Batam),

Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2016.
<https://repository.uib.ac.id/540>.

Mulky Adli, Masalah Wanita Dua Remaja Bertarung Satu Lawan Satu Menggunakan Senjata Tajam, Untungnya Damai, <https://indonesia.jakartadaily.id/nasional/pr6936766945/masalah-wanita-dua-remaja-bertarung-satu-lawan-satu-menggunakan-senjata-tajam-untungnya-damai>. Diakses Tanggal 19 Agustus 2023, Pukul 23.12 WIB.

Pangemanan, Jefferson B, Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Lex et Societatis*, Volume 3 Nomor 1, 2015. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/7075/6588>.

Randy Pradityo, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Volume. 5, Nomor 3, 2016. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/25>.